

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian dengan judul "Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal (ABK) di Kapal Asing Perspektif Hukum Tata Negara" menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode ini menempatkan hukum sebagai sistem norma yang mencakup asas-asas, kaidah, dan doktrin hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan ABK, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep tanggung jawab negara dalam melindungi warganya yang bekerja di kapal asing (Ariana, 2016).

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara atau teknik yang digunakan dalam mengumpulkan informasi yang relevan dan diperlukan untuk tujuan penelitian atau analisis. Metode pengumpulan data pada penelitian ini ialah kepustakaan yang melibatkan proses pengumpulan data mencatat peraturan-peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen terkait, serta literatur terkait dengan isu atau topik yang sedang diteliti. Metode pengumpulan data ini sangat banyak digunakan dalam proses penelitian hukum normatif (Sherb et al., 2016).

Langkah-langkah dalam mengumpulkan data untuk penelitian, peneliti menggunakan metode studi kepustakaan, yang melibatkan pencarian serta analisis

informasi dari berbagai sumber literatur seperti buku, artikel jurnal dan teks lain yang relevan dan sesuai. Penelitian kepustakaan melibatkan proses membaca, menganalisis, dan mengidentifikasi bahan pustaka yang relevan terkait dengan masalah yang akan diselidiki. Ini melibatkan evaluasi dan dokumentasi atas sumber-sumber yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti.

a. bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer Meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan ABK, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Konvensi Maritim Internasional (MLC 2006).

b. Bahan Hukum Sekunder

Informasi tambahan yang mendukung atau melengkapi penjelasan terkait dengan bahan hukum utama disebut dengan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi jurnal-jurnal hukum, buku-buku dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas mengenai tanggung jawab negara dalam melindungi hak-hak ABK di kapal asing dari perspektif hukum tata Negara.

c. Bahan Hukum Tersier

Mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber-sumber lain yang memberikan informasi tambahan untuk mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3.3 Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data-data yang diperlukan untuk membantu proses penelitian ini menggunakan prosedur pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yang dimana terdiri dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal online hukum, buku-buku, kamus-kamus yang tersedia di perpustakaan dan juga online serta pendapat para ahli yang termuat pada jurnal-jurnal atau buku tersebut (Ariana, 2016).

3.4 Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan tanggung jawab negara dalam melindungi ABK yang bekerja di kapal asing dari perspektif hukum tata Negara. Proses analisis dimulai dengan inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum yang telah dikumpulkan, termasuk peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, literatur hukum, dan doktrin-doktrin yang relevan. Langkah ini bertujuan untuk mengorganisir bahan hukum agar memudahkan proses analisis. Selanjutnya, dilakukan interpretasi terhadap bahan hukum tersebut untuk memahami makna dan implikasinya terkait perlindungan hukum bagi ABK. Interpretasi ini mencakup penafsiran terhadap ketentuan hukum yang ada dan bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam konteks perlindungan ABK di kapal asing. Setelah itu, dilakukan evaluasi kritis terhadap peraturan dan kebijakan yang ada untuk menilai efektivitasnya dalam melindungi hak-hak ABK. Evaluasi ini membantu mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan dalam sistem hukum yang ada dan memberikan dasar untuk

rekomendasi perbaikan. Melalui tahapan-tahapan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tanggung jawab negara dalam perlindungan hukum ABK di kapal asing dan kontribusi terhadap pengembangan hukum yang lebih efektif dan adil (Raharjo et al., 2023).